



PUTUSAN

NOMOR : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara singkat telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

AMOS ARUW, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Batu Putih Km. 8, RT. 05, RW. 02, Desa Krooy, Kecamatan Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam perkara perlawanan ini memberikan kuasa kepada :

1. Hendrik R.E. Assa, S.H.,M.A.,M.H. ;
2. I Ketut Sekar Pasek P, S.H. ;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Dolfik & Partners, beralamat di Komplek Citra Gran Blok H2 No. 15, Jalan Alternatif Cibubur-Cikeas, Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN ;

M E L A W A N :

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka No. 7, Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Sigit Pudjianto, S.H.,M.H. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. Saiful Bahri, S.H.,M.H. Kabag Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Syelli Nila Kresna, S.H.,M.H. Kasubag Wil. I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;
4. Bitner Samosir, S.H.,M.H. Kasubag Wil. II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;
5. Wahyu Chandra, S.H.,M.H. Kasubag Wil. III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;
6. Santoso Tuji Utomo, S.H., JPU Subbag Wilayah I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;
7. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., JPU Subbag Wilayah III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;
8. Julianto Dimas Saputro, S.H., JPU Subbag Wilayah III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;
9. Iskandar Aristo Prabowo, S.H., JPU Subbag Wilayah II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor : 7, Jakarta Pusat, berdasarkan

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : 185/2636/SJ, tanggal 18 Juli 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/PEN-MH/PLW/2016/PTUN-JKT tertanggal 27 Juni 2016 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT tanggal 27 Juni 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 123/PEN-HS/PLW/2016/PTUN-JKT tertanggal 28 Juni 2016 tentang hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan Saksi dan keterangan para pihak dipersidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 24 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Juni 2016, dengan Register Perkara Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dari pada Perlawanan (Derdenverzet) PELAWAN akan diuraikan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 126/G/2016/PTUN-JKT antara AMOS ARUW semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai PELAWAN, melawan MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA sekarang sebagai TERLAWAN ;
2. Bahwa gugatan perkara Tata Usaha Negara yang telah diajukan oleh PENGGUGAT / PELAWAN telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dengan Nomor : 126/G/2016/PTUN-JKT pada tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Bahwa tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan Gugatan Perlawanan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana Surat Mahkamah Agung RI No.224/Td.TUN/X/1993 dalam (d) berbunyi : Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan diajukan dalam waktu 14 hari setelah Penetapan Ketua Pengadilan diucapkan ;

PROSES PEMERIKSAAN DISMISAL TIDAK TEPAT.

Bahwa dalam Putusan berupa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara No.126/G/2016/PTUN-JKT telah melakukan pertimbangan hukumnya :

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 126/G/2016/PTUN-JKT karena pokok Gugatannya nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254 000,- ;

Bahwa dalam amar pertimbangan hukumnya maka Ketua Pengadilan Tata Usaha telah menyatakan / mendasari keputusannya antara lain mengacu pada

Halaman 4 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik Pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilu;
- Bahwa Putusan berupa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah tidak tepat oleh karena Gugatan PENGGUGAT / PELAWAN sangat jelas tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, halmana Gugatan PENGGUGAT / PELAWAN tidak pernah menyingung maupun menggunakan objek perkara tentang keputusan Panitia Pemilihan mengenai hasil pemilihan umum ataupun menggunakan dasar objek gugatan perkara bersifat hukum pidana maupun hukum perdata apalagi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga keputusan berupa Penetapan

Halaman 5 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 126/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 13 Juni 2016 adalah terlalu prematur tidak tepat dan tidak sah secara hukum ;

- Bahwa benar dalam posita PENGGUGAT menguraikan hal-hal yang mendasar sehubungan dengan TERGUGAT tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta masukan-masukan maupun aspirasi dari masyarakat di Provinsi Kaimana Papua Barat perihal tindakan dari para aparat penyelenggara Negara yang mengesampingkan ketentuan persyaratan hukum yang menjadi dasar acuan bagi orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah sehingga Ketua / Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara perlu dilakukan pemeriksaan bukti maupun saksi-saksi ;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 126/G/2016/PTUN-JKT. yang menyatakan sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT / PELAWAN adalah sengketa mengenai administrasi dan dugaan tindak pidana oleh Calon Kepala Daerah adalah tidak berdasar oleh karena dasar dan objek gugatan dari PENGGUGAT / PELAWAN adalah hanya berupa keputusan TERGUGAT / TERLAWAN tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kaiman Provinsi Papua Barat masing-masing Nomor 131.92-983 Tahun 2016 dan Nomor 132.92-984 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 dan tidak ada objeklain yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT / PELAWAN, sehingga pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 126/G/2016/PTUN-JKT tersebut adalah tidak tepat dan tidak sah secara hukum ;
- Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksana yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 222/Td.TUN/X/1992 tanggal 14 Oktober 1993 tersebut jelas Mahkamah Agung RI telah mengisyaratkan bahwa hendaknya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terlalu mudah untuk menggunakan Pasal 61 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 6 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga masih diberikan ruang gerak yang lebih baik untuk mempertimbangkan dengan seksama agar tidak merugikan bagi masyarakat pencari keadilan yang telah berjuang membela kepentingan masyarakat di Kaima Provinsi Papua Barat ;

- Bahwa perlu dijelaskan tentang pokok permasalahan yang terjadi sehubungan dengan Gugatan Perlawanan ini diajukan, akan tetapi hal ini bukanlah merupakan objek yang dipersengketakan sehingga Keputusan TERGUGAT / TERLAWAN bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan dan sekaligus melampaui kewenangannya ;
 - Bahwa keputusan TERGUGAT / TERLAWAN bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 7 huruf (f), (i), (j) yang berbunyi :
 - Pejabat Pemerintahan dalam hal ini TERGUGAT / TERLAWAN berkewajiban : memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan / atau tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada warga masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ;
 - Menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan / banding ;
 - Pelanggaran-pelanggaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana yang tidak diperhatikan secara cermat oleh TERGUGAT / TERLAWAN ;
1. Bahwa Sdr. Matias Mairuma saat masih aktif sebagai Bupati Kaimana pada tanggal 25 Agustus 2015 (Calon incumbent Bupati periode 2016-2021) telah dilaporkan oleh masyarakat perihal dugaan perbuatan pidana yang

Halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya bersama seorang ajudannya melakukan pengrusakan terhadap Kantor Dinas Catatan Sipil Kaimana, yang mengakibatkan Sdr. Matias Mairuma telah dilaporkan di KepolisianResor Kaimana, dan saat ini peristiwa tersebut sedang dalam proses penyidikan di Polres Kaimana, serta telah dilaporkan juga perihal dugaan pemalsuan surat dokumen persyaratan Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 pada tanggal 10 Januari 2016 ;

2. Bahwa calon Bupati Kaimana tersebut memiliki dokumen pribadi berupa Akta Kelahiran yakni tempat lahir ganda pada tanggal 1 Juni 1964 Sdr. Matias Mairuma lahir di Tual Maluku Tenggara dan pada tanggal 1 Juni 1964 Sdr. Matias Mairuma juga lahir di Kaimana Provinsi Papua Barat hal ini sengaja dirubah tempat lahirnya menjelang pencalonannya sebagai Bupati pada Pemilu pada Tahun 2010 yang lalu hal ini adalah bentuk pelanggaran berupa tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 77 berbunyi : Setiap Orang dilarang memerintahkan dan / atau memfasilitasi dan / atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan / atau elemen data Penduduk, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijasah memiliki perbedaan-perbedaan tempat tanggal lahirnya, sehingga hal ini dapat diancam dengan pidana sebagaimana UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan Pasal 94 berbunyi: Setiap orang yang memerintahkan dan / atau memfasilitasi dan / atau melakukan manipulasi data kependudukan dan / atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 75.000.000.00 (tujuh puluh limajuta rupiah) ;

Halaman 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gelar akademik Sdr. Matias Miruma tidak sesuai dengan yang sebenarnya oleh karena berdasarkan Surat Keterangan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih Jayapura Nomor 980/H20.13/DT/2011 tanggal 7 Juni 2011 gelar Akademik yang sah dan benar yang digunakan oleh Sdr. Matias Mairuma adalah gelar Sarjana Ekonomi dan bukan gelar Doktorandus (Drs) dan hal ini sudah melalui klarifikasi tertulis dari pihak-pihak yang terkait dan bukti dari Instansi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana terbukti calon incumbent tersebut benar melakukan perubahan atas ijasahnya ;
4. Bahwa dalam proses verifikasi data para calon Bupati Kaimana KPU Kabupaten Kaimana melakukan penelitian berkas bakal calon Bupati dan bakal Calon Wakil Bupati Kaimana yang memenuhi syarat (MS), maka sesuai dengan Berita Acara No.31 VIII/2015 tanggal 23 Agustus 2015 pasangan calon yang memenuhi syarat adalah :
 1. Freddy Thie dan Mohamad Lakotani, SH.MH adalah pasangan Calon Bupati dan pasangan Calon Wakil Bupati ;
 2. Drs. Hasan Ahmad, M.Si dan Amos Oruw adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ;
5. Bahwa Pasangan Calon Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa, S.Sos., M.H., tidak lolos penelitian dokumen administrasi dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh karena : terdapat perbedaan data yaitu tempat lahir Drs. Matias Mairuma yang tercantum dalam ijasah SD,SMP,SMA dan Ijasah Sarjana menyatakan tempat lahir di Tual Maluku Tenggara akan tetapi KTP dan Riwayat Hidup menyatakan tempat lahir di Kaimana Papua Barat, terdapat 2 (dua) dokumen Salinan Akta Kelahiran a.n Drs. Matias Mairuma yang satu dokumen menyatakan lahir di Tual Maluku Tenggara dan satu dokumen menyatakan lahir di Kaimana Papua Barat, penggunaan gelar akademik kesarjanaannya dimana dalam KTP,

Halaman 9 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Hidup dan dokumen pencalonan Drs. Matias Mairuma menggunakan gelar Drs namun dalam ijasah Sarjana dan Surat Keterangan dari Universitas Cendrawasih dan Kementerian Dikti menyatakan gelar yang sesuai dipergunakan adalah Sarjana Ekonomi ;

6. Bahwa Sdr. Matias Mairuma selama dalam pencalonan sebagai Bupati Kaimana (periode 2016-2021) hingga saat hari Pemilihan/pencoblosan tidak melaporkan Harta Kekayaan kepada LHKPN, hal ini adalah bentuk pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 Bab II Pasal 4 Poin (i) tentang persyaratan calon yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada LHKPN dan KPU ;
7. Bahwa Pasangan Calon Wakil Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat a.n Ismail Sirfefa, S., Sos., MH., ternyata diketahui masih dan tetap bertatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, dan pada saat bersamaan yang bersangkutan juga masih aktif sebagai anggota DPRD Provinsi Papua Barat, sebagaimana bukti Surat dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Sekretariat Daerah Nomor 880/1.382/BKD tanggal 15 Desember 2015 (Bukti P-) dan hal ini adalah bentuk pelanggaran atas Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 Pasal 4 point (8) yang menyatakan calon peserta Pilkada mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai Calon, terbukti Calon Bupati Kaimana Sdr. Ismail Sirfefa, S., Sos., MH., tidak melakukan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut ;
8. Bahwa Sdr. Ismail Sirfefa selama dalam pencalonannya sebagai Wakil Bupati Kaimana (periode 2016-2021) hingga saat pemilihan/pencoblosan tidak melaporkan Harta Kekayaannya kepada LHKPN sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 Bab II Pasal 4 poin (1) tentang persyaratan calon yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada LHKPN dan KPU ;

Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat KPU Kabupaten Kaimana tetap tidak mengakomodir pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa, S.Sos.,MH., karena alasan ketidak sinkronan data administrasi dan diduga adanya pelanggaran pidana, maka 3 (tiga) Komisioner Kabupaten Kaimana masing-masing bernama Hasbullah Furuada, Aida Wahyuni dan Selina Sada diberhentikan oleh KPU Provinsi Papua Barat tanpa penjelasan yang benar ;
10. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menjatuhkan sanksi kepada 3 (tiga) orang masing-masing Ketua Panwas dan 2(dua) anggota Panwas Kabupaten Kaimana atas pelanggaran kode etik yang telah dilakukannya ;
11. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 dimana TERGUGAT / TERLAWAN selaku pejabat pemerintahan memiliki kewajiban antara lain memeriksa dan meneliti serta mempertimbangkan semua dokumen yang disampaikan oleh warga masyarakat perihal data dari pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfefa, S.Sos., MM., namun hal ini tidak dilakukan secara maksimal oleh TERGUGAT / TERLAWAN sehingga keputusan TERGUGAT Nomor :131.92-983 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat atas nama Drs. Matias Mairuma dan Keputusan TERGUGAT / TERLAWAN Nomor : 132.92-984 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat atas nama Ismail Sirfefa, S.Sos.,MH., adalah sangat merugikan PENGUGAT / PELAWAN maupun masyarakat Kaimana Provinsi Papua Barat ;
12. Bahwa mengingat bentuk pelanggaran-pelanggaran yang telah sengaja dilakukan oleh pasangan calon Sdr. Matias Mairuma sebagai Calon Bupati Kabupaten Kaimana dan Sdr. Ismail Sirfefa sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat serta terdapat unsur

Halaman 11 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan pembiaran atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Pusat maupun Daerah serta Komisi Pemilihan Umum Pusat maupun Daerah, maka selayaknya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan revisi atau pembatalan ataupun penundaan atas Surat Keputusan yang telah di terbitkan oleh TERGUGAT / TERLAWAN kepada Sdr. Matias Mairuma sebagai Bupati Kabupaten Kaimana dan Wakil Bupati Sdr. Ismail Sirfefa sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat ;

13. Bahwa oleh sebab itu demi untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan Pasal 6 ayat (2) poin (d) memberi kewenangan kepada TERGUGAT / TERLAWAN sebagai pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan; menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda dan atau membatalkan keputusan dan / atau tindakan ;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai ;

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;

Halaman 12 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan / atau ;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan diatas maka PENGGUGAT / PELAWAN menyatakan Penetapan Nomor : 126/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 13 Juni 2016 adalah prematur dan tidak tepat ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT / PELAWAN mohon agar Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus :

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan PENGGUGAT / PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Penetapan Nomor : 126/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN TERGUGAT / TERLAWAN Surat Keputusan Nomor : 131.92-983 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat tanggal 15 Maret 2016 ;
4. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN TERGUGAT / TERLAWAN Surat Keputusan Nomor : 132.92-934 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat tanggal 15 Maret 2016 ;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT / TERLAWAN untuk mencabut KEPUTUSAN TERGUGAT/TERLAWAN masing-masing Keputusan Nomor : 131.92-983 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat tanggal 15 Maret 2016 dan Keputusan Nomor :

Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132.92.934 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat tanggal 15 Maret 2016 ;

6. Menghukum TERGUGAT / TERLAWAN untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk Pihak Pelawan datang menghadap Kuasa Hukumnya Hendrik R.E. Assa, S.H.,M.A.,M.H.,Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2016, sedangkan untuk Pihak Terlawan telah datang menghadap Kuasa Hukumnya Santoso Tuji Utomo, S.H., Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2636/SJ, tanggal 16 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan Pihak Pelawan tersebut, Pihak Terlawan telah mengajukan Jawabannya dengan surat tertanggal 21 Juli 2016, dengan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Penetapan Nomor 126/G/2016/PTUN.JKT 13 Juni 2016 yang amarnya :
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 126/G/2016/PTUN.JKT. karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ;
 3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.500,- (dua ratus limapuluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Terlawan / Tergugat sependapat dengan pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimana Keputusan Terlawan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 14 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rangkaian hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, menurut Pelawan / Penggugat telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kiranya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

- Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tahapan persiapan adalah meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran ;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan ;
 - d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS ;
 - e. Pembentukan Panwas Kabupaten / Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS ;
 - f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan; dan ;
 - g. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih ;

Sedangkan yang dimaksud dengan tahapan penyelenggaraan, adalah meliputi :

- a. Pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota ;
- b. Uji Publik ;

Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota ;
- d. Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota ;
- e. Penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota ;
- f. Penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota ;
- g. Pelaksanaan Kampanye ;
- h. Pelaksanaan pemungutan suara ;
- i. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ;
- j. Penetapan calon terpilih ;
- k. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan ; dan ;
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih ;

Dengan demikian, masalah tahapan penyelenggaraan pemilihan yang nyata-nyata tidak menjadi kewenangan Pengadilan TUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ;

3. Bahwa penetapan dismissal Ketua Pengadilan TUN Jakarta a quo yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan TUN Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 126/G/2016/PTUN-JKT karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan TUN, menurut pendapat Terlawan / Tergugat adalah sudah tepat dan benar. Sehingga terhadap pokok gugatan yang demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada secara khusus dimuat dalam BAB XX yang mengatur mengenai Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa,

Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan TUN. Ketentuan tersebut secara tegas telah diatur dalam :

- a. Bagian Kesatu mengenai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Pasal 136 dan Pasal 137) ;
- b. Bagian Kedua mengenai Pelanggaran Administrasi (Pasal 138 s.d. Pasal 141) ;
- c. Bagian Ketiga mengenai sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan (Pasal 142 s.d. Pasal 144) ;
- d. Bagian Keempat mengenai Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 145 s.d. Pasal 152) ;
- e. Bagian Kelima mengenai Sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 153 s.d. Pasal 155) ;
- f. Bagian Keenam mengenai perselisihan hasil pemilihan (Pasal 156 s.d. Pasal 159) ;

Maka ketentuan Pasal 153 dan Pasal 154 telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat dalam Penetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta No.126/G/2016/PTUN-JKT ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri merupakan keputusan yang masih berada dalam rangkaian proses Pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tegas

Halaman 17 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan didalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi :

Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten / Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten / Kota kepada Menteri melalui Gubernur ;

Bahwa ketentuan tersebut secara jelas menjelaskan kedudukan Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat yang meneruskan adanya perbuatan hukum berupa penetapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten / Kota yang tentunya dalam bentuk Surat Keputusan. Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan keputusan sepenuhnya mengacu kepadahasil penetapan dari KPU Kabupaten / Kota sehingga Keputusan Menteri harus dipandang sebagai tindakan untuk mengesahkan penetapan yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten / Kota dan bukan mengangkat, karena Bupati dan Wakil Bupati yang disahkan pengangkatanya oleh Menteri telah dipilih dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan telah dikuatkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah serta Keputusan KPUD Kaimana. Oleh karena itu Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Para Pelawan memang adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara namun harus dilihat tindakan Menteri dalam mengeluarkan keputusan dimaksud bukan merupakan tindakan sepihak atau bukan merupakan kewenangan absolut Menteri dalam mengangkat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah melainkan tindakan Menteri dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang untuk melanjutkan proses yang telah dilakukan oleh KPUD dan DPRD. Oleh karenanya Menteri tidak memiliki kewenangan untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan terkait pengesahan

Halaman 18 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati untuk alasan apapun sepanjang proses yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Tidak melaksanakan amanat Pasal a quo Menteri dapat dikatakan melawan hukum ;

5. Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak memenuhi unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara yang digariskan didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena sekali lagi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan proses Pemilukada dan oleh karenanya dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Negatif sesuai dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum. Bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa Surat Keputusan Menteri terkait pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara jelas masih berada dalam rangkaian proses Pemilihan Kepala Daerah, dan oleh karena Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud masih berkaitan dengan rangkaian proses pemilihan Kepala Daerah maka dapat dikatakan gugatan Pelawan dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ;

Bahwa dari uraian-uraian yang kami kemukakan, maka kami menegaskan bahwa Para Pelawan telah keliru mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta Nomor: 126/G/2016/PTUN.JKT tanggal 13 Juli 2016 oleh karena secara jelas objek yang menjadi sengketa berkaitan rangkaian Pemilukada maka sudah cukup alasan hukum bagi

Halaman 19 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijk Verklaard) ;

6. Bahwa Terlawan berpendapat sesuai dengan teori Kompetensi Absolut, maka Peradilan yang berkompetensi memeriksa perkara a quo adalah Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan “ Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 4/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 18 Januari 2016 dan Nomor 86/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 ;

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 126/G/2016/PTUN-JKT karena berdasarkan Hukum termasuk dalam kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sedangkan obyek yang digugat di PTUN Jakarta bukan merupakan objek gugatan yang memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 20 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Laica Marzuki, SH., dalam doktrin Ilmu Administrasi yang mengutip pendapat Prof. J. Donner yang membagi kekuasaan Negara menjadidua bagian yaitu :

- a. Kekuasaan Negara dalam bidang politik (Taak Stelling);
- b. Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (Taak Vervulling);

8. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri merupakan kewenangan kekuasaan Negara dalam bidang politik (Taak Stelling) sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menguji keputusan-keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan atau melaksanakan kebijakan politik (Taak Vervulling). Hal ini sejalan dengan kewenangan-kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan pembatasan kewenangan pengujian Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 khususnya dalam perkara a quo pada huruf g Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian Keputusan Terlawan / Tergugat dalam pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati / Wakil Bupati Kaimana merupakan keputusan lanjutan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai bagian dari kewenangan kekuasaan Negara dalam bidang politik (Taak Stelling) ;

Dalam Perkara : 126/PLW/2010/PTUN.JKT tanggal 13 Juni 2016 sehingga Terlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengesampingkan pernyataan Pelawan / Penggugat tersebut ;

Halaman 21 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Perlawanan Pelawan/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvan kelijk verklaard) ;
2. menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 126/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Membebaskan Pelawan / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya Pihak Pelawan di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 34/KPU-KAB/032/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P - 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, Nomor : 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015, tanggal 5 November 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P - 3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat Nomor : 880/1382/BKD, tanggal 15 Desember 2015, perihal Status Kepegawaian Sdr. Ismail Sirfefa, S.Sos. ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 22 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/DKPP-PKE-IV/2015, Nomor : 66/DKPP-PKE-IV/ 2015, tanggal 17 November 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P - 5 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STTPL/165/VIII/2015/PAPUA/Res Kaimana, tanggal 25 Agustus 2015; (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P - 6 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.92-983 Tahun 2016, tanggal 15 Maret 2016, Tentang Pengangkatan Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat ; (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P - 7 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.92-984 Tahun 2016, tanggal 15 Maret 2016, Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kaimana Provinsi Papua Barat ; (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti P - 8 : Laporan Hasil Verifikasi Berkas Calon Kepala Daerah Dan Peristiwa Penembakan Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kaimana, tanggal 26 Agustus 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P - 9 : Surat Keterangan Penggantian STTB, tanggal 10 Mei 1983 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P - 10 : Daftar Nilai Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Matias Maurima, tanggal 21 November 1976 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti P - 11 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Nomor : 1394/E1.3/KP/2013, tanggal 3 April 2013, perihal Keterangan Tentang Gelar Akademik ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Surat Keterangan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Nomor : 100/88/DPRD/2016, tanggal 9 Agustus 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P - 13 : Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Asli Kaimana Nomor : 04/DAP.KMN/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Terlawan di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13, dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 16 Januari 2016 ; (fotokopi dari website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) ;
2. Bukti T – 2 : Undang - undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – undang ;
2. Bukti T – 3 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP. BUP. XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 ;
3. Bukti T – 4 : Penetapan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pdt.P/2015/ PN.Ffk tanggal 27 Agustus 2015 ;
5. Bukti T – 5 : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 01/s/PWSL.KMN. 3403/VIII/ 2015 tanggal 7 September 2015 ;

Halaman 24 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 74/DKPP-PKEIV/2015 tanggal 13 Nopember 2015 ;
7. Bukti T – 7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 32/KPU-KAB.032 VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 ;
8. Bukti T – 8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 39/Kpts/KPU-KAB.032/XI/2015 tanggal 5 Nopember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 ;
9. Bukti T – 9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 49/KPUKAB/KMN.032/XII/2015 tanggal 5 Nopember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 ;
10. Bukti T – 10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 01/KPUKAB/KMN-032/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pasangan Calon Bupati Terpilih Pemilihan Bup[at]i Dan Wakil Bupati Kaimana Periode Tahun 2015-2020 ;
11. Bukti T – 11 : Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 02/II/2016 tentang Penyerahan Berkas Pengusulan Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana ;
12. Bukti T – 12 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN tanggal 8 Desember 2015 ;

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.Bukti T – 13 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 696 K/TUN /
PILKADA tanggal 23 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya
Pihak Pelawan selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga mengajukan 3 (tiga)
orang Saksi, dengan identitas masing-masing sebagai berikut :

Saksi Pertama Pelawan : WAHAB PICAL, S.SOS.M.M. ;

Tempat / tanggal lahir, Maluku Tengah 10 Agustus 1964, Warga Negara
Indonesia, Laki-Laki, Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan
Pedesaan Bumsur Dalam RT. 008, RW. -, Kelurahan Kaimana Kota,
Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dibawah
sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipil Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat ;
- Bahwa sehubungan dengan pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kaimana Saksi pernah melakukan verifikasi data kependudukan atas nama
Drs. Matias Mairuma ;
- Bahwa Saudara Drs. Matias Mairuma ada terdapat 2 (dua) Akta Kelahiran,
dokumen ini pernah yang bersangkutan perintahkan kepada saya untuk
menyembunyikan dari laporan ke Bariskrim dan selanjutnya Bareskrim turun
memeriksa barang bukti, beliau perintahkan untuk menyembunyikan karena
menurut beliau ini sangat rahasia dan pada waktu itu saya sembunyi
karena itu perintah, dan sekarang perkara tersebut di SP3-kan ;
- Bahwa Saudara Drs. Matias Mairuma dalam mencalonkan diri sebagai
Bupati mengajukan Akta Kelahiran yang kedua dengan alasan Akta yang
pertama hilang dan di akta yang kedua mengaku lahir di Tual, pada waktu
melampirkan berkas Bupati Incumbent memberikan Akta kelahiran yang di
Kaimana ;

Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panwaslu dan KPU telah melakukan pengecekan ke Tual, mereka melakukan verifikasi di Gereja Katholik Kaimana melalui Buku Induk Jemaat disitu ditulis Saudara Drs. Matias Mairuma lahir di Tual ;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 Saudara Drs. Matias Mairuma melakukan tindakan anarkis dengan mengerahkan massa dengan menggunakan senjata api membrondong peluru Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, kaca-kaca hancur, dan atas hal tersebut Saksi sebagai penanggung jawab asset kantor sudah melaporkan ke Kepolisian namun sampai saat tidak diproses ;
- Bahwa Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana sebelumnya ada 2 (dua) Pasangan Calon, namun setelah Ketua KPU diberhentikan, dan dengan Ketua KPU yang baru muncul pasangan Drs. Matias Mairuma dan Ismail Sirfeffa dengan SK yang baru ;
- Bahwa ada rekayasa hasil pemilu, karena pada saat penghitungan suara ada 10 (sepuluh) kotak yang tidak dibuka, setelah dipending dan Saksi-Saksi pulang, kemudian pada saat itu PPD diganti oleh KPU yang baru, dan pada malam itu pula diajak penghitungan suara secara bersama-sama, dan PPD tidak mau karena menyalahi peraturan, dan akhirnya PPD juga dipecat dan jam 03.00 mereka mengumumkan Pasangan Drs. Matias Mairuma sebagai pemenangnya tanpa melalui penghitungan sisa kotak suara yang belum dibuka ;
- Bahwa pasangan Drs. Hasan Achmad, M.Si. dan Amos Oruw dan pasangan Freddy Thie dan Mohamad Lakotani, S.H.,M.Si. mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan putusannya ditolak karena terlambat dalam pengajuannya ;

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua Pelawan : THOBIAS RAHAKBAUW.

Tempat / tanggal lahir, Waurtahait, 16 November 1962, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan N, Sisir Kaimana, RT. 025, RW. -, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dan menjabat sebagai Kepala Seksi ;
- Bahwa sebagai Tim Verifikasi pada saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kaimana Tahun 2015 – 2020 ;
- Bahwa dari hasil verifikasi tentang ljasah atas nama Drs. Matias Mairuma terdapat ljasah dan Surat Keterangan Pengganti ljasah SD ditulis Matias Mairuma lahir di Tual, sedangkan didalam ljasah SMP, SMA dan ljasah S1 (Sarjana) ternyata fotokopinya tertulis Matias Mairuma lahir di Tual tetapi dilampirkan Surat Keterangan Salah Penulisan ljasah ;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Salah Penulisan ljasah ditulis bahwa Matias Mairuma lahir di Tual itu salah yang benar adalah lahir di Kaimana, perbedaanya di ljasah SD tidak dilampirkan ketengan salah penulisan ljasah, jadi tetap lahir di Tual berarti ada perbedaan tempat lahir, yaitu di Tual dan di Kaimana ;
- Bahwa didalam surat ljasah SD sebetulnya hanya terdiri dari selembat kertas dan sebaliknya harus ada daftar nilai ternyata di dalam surat keterangan itu dijelaskan yang bersangkutan pada waktu tamat SD tidak mengambil ljasah, kalau tidak mengambil ljasah tentunya Daftar Nilai juga tidak diambil karena itu merupakan kesatuan, tetapi ternyata Daftar Nilainya ada tetapi ljasahnya tidak ada ;

Halaman 28 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa keganjilan yaitu Daftar Nilai tersebut dikeluarkan di Fak Fak pada tanggal 21 November 1976, sedangkan Surat Keterangan Pengganti Ijasah itu dikeluarkan di Fak Fak pada tanggal 1 Juli 1983, di Dalam Surat Pengganti Ijasah tersebut terdapat perbedaan tanda tangan artinya bahwa tanda tangan Kepala Sekolah ;
- Bahwa pada saat itu berdasarkan Keputusan KPU Drs. Matias Mairuma tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati ;

Saksi Ketiga Pelawan : HASBULLA FURUIDA ;

Warga Negara Indonesia, tempat / tanggal lahir, Funiara, 24 Januari 1974, Laki-Laki, Islam, PNS, beralamat di Jalan Pedesaan Bumsur Dalam RT. 013, RW. -, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Kaimana periode 2015-2020 ;
- Bahwa secara faktual Saksi melakukan verifikasi dengan Panwaslu Kabupaten Kaimana di Sekolah-Sekolah yang menjadi tempat studi dari Bakal Calon baik Calon Bupati maupun Wakil Bupati, verifikasi kami lakukan 2 (dua) kali, verifikasi pertama kami memverifikasi administrasi dari dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa ketika Saksi melakukan verifikasi karena dokumen pertama berupa fotokopi ditemukan ada Bakal Calon tertentu yang tempat lahirnya tidak ada kesesuaian, sehingga pada verifikasi berikutnya kami Bakal Calon untuk melengkapi dokumen-dokumen yang fotokopi tersebut dengan dokumen yang asli, KTP dan Ijasah juga harus dilampirkan aslinya ;

Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari proses verifikasi tersebut Saksi menemukan ketidaksesuaian terutama pada pasangan Bakal Calon Matias Mairuma ternyata ljasah SD, tempat lahirnya di Tual, di Kabupaten Maluku Tenggara, sementara di dokumen lain pada saat pendaftaran tersebut KTP dan SKCK dari Kepolisian tempat kelahiran yang bersangkutan tertulis di Kaimana ;
- Bahwa KPU Kabupaten Kaimana menetapkan dari 3 (tiga) Bakal Calon itu hanya 2 (dua) yang lolos yaitu Pasangan Calon Freddy Thie dan Mohamad Lakotani serta Hasan Achmad dan Amos Oruw, dalam proses selanjutnya yang bersangkutan mengajukan gugatan lewat Panwaslu, dan selanjutnya Panwaslu memutuskan merekomendasikan kalau bisa yang bersangkutan harus diikutkan kembali, tetapi kami sudah yakin bahwa apa yang kami putuskan putusan tetap hanya 2 (dua) Calon ;
- Bahwa kemudian KPU Provinsi menonaktifkan Saksi sementara sebagai Ketua KPU Kabupaten Kaimana, kemudian memasukkan yang bersangkutan sebagai Calon berikutnya, dan KPU Provinsi mengambil alih dan mengubah yang telah kami tetapkan sebanyak 2 (dua) Calon menjadi 3 (tiga) Calon ;
- Bahwa Saksi mendengar ada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang diberhentikan Saksi secara permanen sebagai Ketua KPU Kabupaten Kaimana dan ada dari Panwas diberikan sanksi keras ;
- Bahwa Surat Keputusan pemberhentian Saksi sebagai Ketua KPU Kabupaten Kaimana sampai saat ini secara fisik belum pernah Saksi lihat dan pegang ;
- Bahwa sebelum mencalonkan Wakil Bupati, Sdr. Ismail Surfefa sebagai Anggota DKPP Tingkat Provinsi yang bersangkutan harus sudah mengundurkan diri sebagai PNS, tetapi yang bersangkutan sampai dengan proses pendaftaran Calon Wakil Bupati belum mengundurkan diri sebagai PNS ;

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Terlawan tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa Pihak Pelawan dan Pihak Terlawan telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 29 Agustus 2016, yang untuk mempersingkat putusan ini, kesimpulan tersebut tidak dimuat dalam putusan, namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang bahwa gugatan Perlawanan Pelawan adalah mengenai pengujian: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 126/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2016 (Penetapan Dismissal) yang menetapkan gugatan Penggugat Nomor : 126/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 1 Juni 2016 tidak dapat diterima, dengan alasan pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya pelawan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan berupa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah tidak tepat oleh karena Gugatan PENGGUGAT / PELAWAN sangat jelas tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara halmana Gugatan PENGGUGAT / PELAWAN tidak pernah menyingung maupun menggunakan objek perkara tentang keputusan Panitia Pemilihan mengenai hasil pemilihan umum ataupun menggunakan dasar objek gugatan perkara bersifat hukum pidana maupun hukum perdata apalagi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga keputusan berupa Penetapan Nomor 126/G/2016/PTUN-JKT tertanggal 13 Juni 2016 adalah terlalu prematur tidak tepat dan tidak sah secara hukum;
- Bahwa benar dalam posita PENGGUGAT menguraikan hal-hal yang mendasar sehubungan dengan TERGUGAT tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta masukan-masukan maupun aspirasi dari masyarakat di Provinsi Kaimana Papua Barat perihal tindakan dari para aparat penyelenggara Negara yang mengkesampingkan ketentuan persyaratan hukum yang menjadi dasar acuan bagi orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah sehingga Ketua / Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara perlu dilakukan pemeriksaan bukti maupun saksi-saksi ;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor 126/G/2016/PTUN-JKT, yang menyatakan sengketa yang diajukan oleh PENGGUGAT / PELAWAN adalah sengketa mengenai administrasi dan dugaan tindak pidana oleh Calon Kepala Daerah adalah tidak berdasar oleh karena dasar dan objek gugatan dari PENGGUGAT / PELAWAN adalah hanya berupa keputusan TERGUGAT / TERLAWAN tentang pengangkatan Bupati dan

Halaman 32 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Kaiman Provinsi Papua Barat masing-masing Nomor 131.92-983 Tahun 2016 dan Nomor 132.92-984 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 dan tidak ada objek lain yang menjadi dasar gugatan PENGUGAT / PELAWAN, sehingga pertimbangan hukum dalam Penetapan Nomor : 126/G/2016/PTUN-JKT tersebut adalah tidak tepat dan tidak sah secara hukum ;

- Bahwa berdasarkan petunjuk pelaksana yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 222/Td.TUN/X/1992 tanggal 14 Oktober 1993 tersebut jelas Mahkamah Agung RI telah mengisyaratkan bahwa hendaknya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terlalu mudah untuk menggunakan Pasal 61 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga masih diberikan ruang gerak yang lebih baik untuk mempertimbangkan dengan seksama agar tidak merugikan bagi masyarakat pencari keadilan yang telah berjuang membela kepentingan masyarakat di Kaimana Provinsi Papua Barat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-13, dan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama **WAHAB PICAL, S.SOS.M.M, THOBIAH RAHAKBAUW** dan **HASBULLA FURUIDA** (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan pelawan, Terlawan di dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terlawan sependapat dengan pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimana Keputusan Terlawan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada secara khusus dimuat dalam BAB XX yang mengatur mengenai Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan TUN. Ketentuan tersebut secara tegas telah diatur dalam :

- a. Bagian Kesatu mengenai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (Pasal 136 dan Pasal 137) ;
- b. Bagian Kedua mengenai Pelanggaran Administrasi (Pasal 138 s.d. Pasal 141) ;
- c. Bagian Ketiga mengenai sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan (Pasal 142 s.d. Pasal 144) ;
- d. Bagian Keempat mengenai Tindak Pidana Pemilihan (Pasal 145 s.d. Pasal 152) ;
- e. Bagian Kelima mengenai Sengketa Tata Usaha Negara (Pasal 153 s.d. Pasal 155) ;
- f. Bagian Keenam mengenai perselisihan hasil pemilihan (Pasal 156 s.d. Pasal 159) ;

Maka ketentuan Pasal 153 dan Pasal 154 telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat dalam Penetapan Ketua Pengadilan TUN Jakarta Nomor : 126/G/2016/ PTUN-JKT ;

Halaman 34 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Pelawan adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara namun harus dilihat tindakan Menteri dalam mengeluarkan keputusan dimaksud bukan merupakan tindakan sepihak atau bukan merupakan kewenangan absolut Menteri dalam mengangkat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah melainkan tindakan Menteri dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang untuk melanjutkan proses yang telah dilakukan oleh KPUD dan DPRD. Oleh karenanya Menteri tidak memiliki kewenangan untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan terkait pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati untuk alasan apapun sepanjang proses yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Tidak melaksanakan amanat Pasal a quo Menteri dapat dikatakan melawan hukum ;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tidak memenuhi unsur tindakan hukum Tata Usaha Negara yang digariskan didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena sekali lagi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan proses Pemilukada dan oleh karenanya dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Negatif sesuai dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum. Bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa Surat Keputusan Menteri terkait pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih secara jelas masih berada dalam rangkaian proses Pemilihan Kepala Daerah, dan oleh karena Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud masih berkaitan dengan rangkaian proses

Halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Daerah maka dapat dikatakan gugatan Pelawan dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ;

- Bahwa Terlawan berpendapat sesuai dengan teori Kompetensi Absolut, maka Peradilan yang berkompetensi memeriksa perkara a quo adalah Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan “ Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 4/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 18 Januari 2016 dan Nomor 86/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 ;
- Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 126/G/2016/PTUN-JKT karena berdasarkan Hukum termasuk dalam kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sedangkan obyek yang digugat di PTUN Jakarta bukan merupakan objek gugatan yang memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-13, dan tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu secara patut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, surat gugatan Penggugat (awal) Nomor : 126/G/2016/PTUN-JKT tanggal 1 Juni 2016, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2016/PTUN-JKT tanggal 13 Juni 2016, objek sengketa, jawaban Terlawan, bukti-bukti, saksi-saksi serta kesimpulan para pihak, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang lembaga Dismissal Proses Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

DISSMISAL PROSES.

Dismissal Proses (prosedur penolakan) dikenal sebagai penyaringan (filter pertama) dari gugatan yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menerima berkas perkara, melakukan penelitian atas gugatan Penggugat, untuk mencocokkan gugatan tersebut, apakah sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disebutkan didalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :*
 - a. *pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Kemudian ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, menyebutkan bahwa :

- (2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya ;
- b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.

Tata cara mengenai pelaksanaan Proses Dismissal ini diatur lebih lanjut dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 Angka Romawi II yang berbunyi :

1. a. Ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan Penetapan Dismissal apabila dipandang perlu ;
- b. Tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 55 sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Penggugat, atau sejak diumumkannya keputusan tersebut, dengan ketentuan bahwa tenggang waktu itu ditunda (*schors*) selama proses peradilan masih berjalan menurut Pasal 62 jo. Pasal 63 ;

Halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam pada itu diminta agar Ketua Pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan Pasal 62 tersebut, kecuali mengenai Pasal 62 Ayat (1) butir a dan e.
2. Pemeriksaan Dismissal dilakukan oleh Ketua, dan Ketua dapat juga menunjuk seorang Hakim sebagai Raporteur (*Raportir*);
3. Penetapan Dismissal ditandatangani oleh Ketua dan Panitera Kepala/ Wakil Panitera (Wakil Ketua dapat pula menandatangani Penetapan Dismissal dalam hal Ketua berhalangan)
4. Dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut.

Ketentuan tentang perlawanan terhadap Ketetapan Dismissal juga berlaku dalam hal ini.

Dalam tahap ini, apabila Ketua Pengadilan menyatakan bahwa perkara tersebut telah “lolos dismissal”, maka hal ini berarti gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diteruskan pemeriksaannya, disusul dengan penetapan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan melanjutkan pemeriksaannya. Apabila Ketua Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tidak lolos dismissal, hal ini berarti gugatan tersebut harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet onvankelijk verklaard*), oleh karena itu tidak dapat diteruskan ke pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini berbeda dengan hukum acara dalam Peradilan Perdata, yang mana untuk menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) baru dapat dilakukan pada tahap putusan akhir ;

Penetapan dismissal tersebut dikeluarkan dalam bentuk “Penetapan Tertulis”. Apabila Penggugat tidak setuju terhadap Penetapan dismissal tersebut dapat diajukan Perlawanan kepada pengadilan ;

Halaman 39 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT



Upaya hukum terhadap Penetapan Dismissal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Ketentuan Pasal 62 Ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang selengkapnya berbunyi :
Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan ;

Perlawanan atas Penetapan Ketua Pengadilan tersebut akan diperiksa oleh Majelis Hakim dengan acara yang relatif singkat sekali. Majelis yang bersangkutan dapat membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan tersebut apabila ditemukan fakta-fakta sebaliknya. Jika dibatalkan, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya, tetapi apabila dikuatkan, maka berakhirlah perkara tersebut, oleh karena tidak ada upaya hukum lagi untuk melawannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permasalahan utama yang harus dijawab oleh Pengadilan adalah : Apakah pokok gugatan Penggugat / Pelawan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ? ;

Menimbang bahwa oleh karena persoalan pokok dalam sengketa *a quo* terkait dengan pemilukada, maka Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan pendapatnya tentang sistem penyelenggaraan Pemilukada, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pemilukada sebagai kerangka konseptual (*conceptual framework*) dalam memahami kedua persoalan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu agenda reformasi adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut selanjutnya telah mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku, termasuk salah satunya menyangkut Sistem Pemilu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Sedangkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah diatur dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945) yang mengatur mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu) ;
4. Pembagian Sengketa dan Pelanggaran Pemilu yang terdapat dalam praktek maupun dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, dibagi menjadi enam jenis, yaitu: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya. Masing-masing masalah hukum pemilu tersebut diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh suatu kesimpulan terdapat enam jenis Pelanggaran Pemilu, dan pola penyelesaian sengketa diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang telah selesai pelaksanaannya ? ;

Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyatakan bahwa “ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara* “;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud “*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara*” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka ada 6 (enam) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dan keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif artinya salah satu saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan tata usaha negara, keenam persyaratan tersebut adalah :

Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan tertulis ;
2. Diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
3. Berisi tindakan Tata Usaha Negara ;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bersifat Konkret, individual dan final ;
6. Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan yang demikian, maka kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, hanyalah terbatas pada pelanggaran administrasi pemilu, dan bukan menyangkut pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan perselisihan (sengketa) hasil pemilu. Pelanggaran administrasi dimaksud adalah pelanggaran terhadap mekanisme, tahapan, syarat dan hal lain yang tidak diancam dengan sanksi pidana.

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti dibawah ini :

Bukti T – 1 berupa : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 18 Januari 2016 ;

Bukti T – 3 berupa : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PHP.BUP. XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 ;

Bukti T – 4 berupa : Penetapan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pdt.P/2015/ PN.Ffk tanggal 27 Agustus 2015 ;

Bukti T – 6 berupa : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 74/DKPP-PKEIV/2015 tanggal 13 Nopember 2015 ;

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 12 berupa : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 19/G/Pilkada/2015/PT.TUN tanggal 8
Desember 2015 ;

Bukti T – 13 berupa : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 696 K/TUN/
PILKADA/2015 tanggal 23 Desember 2015 ;

Terungkap fakta hukum bahwa proses penyelesaian sengketa
pemilukada di Kabupaten Kaimana dengan segala jenis pelanggaran telah
melalui lembaga-lembaga yang berbeda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada peraturan perundang-
undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Dapat disimpulkan dapat dipahami bahwa secara absolut kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara telah dibatasi (*restriction*) oleh ketentuan
legislasi karena sengketa tata usaha pemilihan menjadi kewenangan kepada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 154 ayat (1) UU No. 1
Tahun 2015) sedangkan untuk sengketa hasil Pemilihan menjadi kewenangan
Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 ayat (3) UU No.8 Tahun 2015) ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan perundang-undangan di atas
dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka menurut
Pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan
untuk mengadili sengketa tata usaha Negara *a quo*. Karena jika pengadilan
menilai benar atau salahnya proses penyelenggaraan pemilukada yang telah

Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pelaksanaannya dan telah diuji penyelesaian sengketa dengan segala jenis pelanggarannya melalui lembaga-lembaga yang berbeda, maka Pengadilan Tata Usaha Negara akan merusak sistem pola penyelesaian sengketa pemilukada sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pemilu. Dengan demikian, menurut Pengadilan, Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 126/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 13 Juni 2016 yang menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan rangkaian hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2015 yang nyata-nyata tidak memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah sudah tepat dan benar sehingga haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 126/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 13 Juni 2016 sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, maka gugatan Pelawan menurut hukum haruslah ditolak dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pelawan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pelawan dan Terlawan serta bukti Pelawan dan Terlawan selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

Halaman 45 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan ;
2. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 13 Juni 2016, dipertahankan ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam gugatan perlawanan ini sebesar Rp. 85.500,- (Delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **RABU, tanggal 31 Agustus 2016** oleh Kami **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.**, dan **M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 1 September 2016** dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.Hum.,

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

M. ARIEF PRATOMO , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.

Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Panggilan-Panggilan	: Rp. 74.500,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 85.500,-

(Delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman, Putusan Nomor : 126/PLW/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)